



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1986
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1986/1987**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1986/1987;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1986/1987.

Pasal 1

- (1) Untuk musim Haji Tahun 1986/1987 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut : Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan : Februari 1986 jumlahnya adalah : Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah); Maret 1986 jumlahnya adalah : Rp. 3.164.000,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah); April 1986 jumlahnya adalah : Rp. 3.188.000,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah); Mei 1986 jumlah adalah : Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah)
- (3) Penyetoran uang muka atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji dapat dimulai pada tanggal 7 Pebruari 1986 dan hari terakhir penutupan setoran uang muka atau setoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1986. (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1986 harus sudah membayar sedikitnya setoran di muka sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 1986.

Pasal 2

- (1) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 5 Juni 1986 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran di muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus duabelas ribu rupiah) yaitu Rp. 32.120 (tiga puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal di luar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 5 Juni 1986, maka jumlah ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Jumlah Jamaah Haji Tahun 1986 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO